



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 Januari 2019

Nomor : 270/100/POLPUM

Sifat :

Lampiran :

Hal :

Pemantauan Kelancaran  
Penyelenggaraan Pemilu  
Tahun 2019

Yth. 1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi  
2. Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kab./Kota

di-  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor 270/11257/SJ dan 270/11258/SJ tanggal 17 Desember 2018 kepada gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Mengintensifkan pemantauan perkembangan politik di daerah sebagai bagian dari sistem peringatan dini dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana amanat Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
2. Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi untuk tingkat provinsi dan Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota untuk tingkat kabupaten/kota.
3. Tim dimaksud bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu jalannya setiap tahapan Pemilu serentak tahun 2019 dan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum c.q. Direktorat Politik Dalam Negeri via telepon/fax: 021-3845367 atau alamat email: ditpoldagri@gmail.com.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Menteri Dalam Negeri,  
Direktur Jenderal  
Politik dan Pemerintahan Umum,

Soedarmo

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Menteri Dalam Negeri.